



**Equality Indonesia. pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 025/EQ.S/I/2016 tanggal 11 Januari 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
Telp. : +62251 7550722, 7157103  
Fax. : +62251 7550724  
Email : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilician Ketiga) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT HUTANI KALIMANTAN ABADI PERMAI**  
No. SK IUPHHK-HT : SK.323/Menhut-II/2009  
Luas : ± 35.400 Ha  
Lokasi : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara  
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan Kalimantan Utara  
Telp. (0551) 22281

III. Waktu Pelaksanaan : 15 – 21 Desember 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA **PT KALIMANTAN SUBUR PERMAI** BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 11 Januari 2016  
PT EQUALITY INDONESIA

**Amin Muchakim, S.Hut**  
Direktur Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan (Lead Auditor/Auditor Produksi)  
Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)  
Dinda Talitha (Auditor Ekologi)  
Tatan Sukwika (Auditor Sosial)  
Jaenudin Trisna S (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan :

- : Ir. Amin Muchakim (Ketua PK Bidang Produksi)
- Hermansyah Putra,S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono,S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Hutani Kalimantan Abadi Permai
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.323/MENHUT-II/2009, tanggal 29 Mei 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 35.400 Ha di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat kantor : 1. Jl. Sabanar Lama, Tanjung Selor  
2. Jl. Yos Sudarso, Tarakan  
3. Gedung Hanurata Graha Jl. Kebon Sirih No 67069 Jakarta Pusat
- e. Nomor telepon : (0552) 23100, (0551)21877, (021) 39836450  
Nomor Fax : (0552) 21793, (0551) 51612, (021) 39836451  
E-mail : -
- f. Pengurus :

**Dewan Direktur :**

- Komisaris Utama : Mochammad Harfan
- Komisaris : Juanda Lesmana
- Direktur Utama : Ir. Gogod Dirgo Tujuanto
- Direktur : Max J. Pantouw
- Direktur : Dony Adi Saputra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh staf Bidang Hutan Tanaman</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Hutani Kalimantan Abadi Permai (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	16 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT HKAP di Camp Sei Pangean</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17-19 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	20 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	4 Januari 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	<b>SEDANG 73,33 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan dokumen legal dan sebagian administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>▪ Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan penyusunan pedoman tata batas.</li> <li>▪ Terdapat pengakuan dari pihak pemerintah dan masyarakat atas eksistensi areal kerja Auditee serta tidak ada konflik batas dengan pihak lain.</li> <li>▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan namun Dokumen Perencanaan baru belum direvisi.</li> <li>▪ Diverifikasi tetapi tidak diterapkan.</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	<b>BAIK 88,89 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL.</li> <li>▪ Sosialisasi dilakukan level pemegang izin dan masyarakat setempat serta ada bukti pelaksanaan</li> <li>▪ Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>SEDANG 80,00 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tidak tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan.</li> <li>▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM &gt;70% dari rencana sesuai kebutuhan namun realiasi tidak sesuai dengan rencananya.</li> <li>▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap dilapangan dan Kantor T. Selor.</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	<b>BAIK 83,33 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia struktur organisasi dan <b>job description</b> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.</li> <li>▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia .</li> <li>▪ Organisasi SPI/<b>internal auditor</b> ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>▪ terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>BAIK 100 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan RKT yang Akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai</li> <li>▪ Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak.</li> <li>▪ Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak</li> <li>▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kawasan lindung dari para pihak (Baik, 3).
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK 100 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU namun landscaping areal produksi efektif yang realistis.</li> <li>▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT) dan petak kerja sesuai dengan RKUPHHK.</li> <li>▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>BAIK 91,67 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya (Baik, 3)</li> <li>▪ Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sebagian sudah dianalisis (Baik, 3).</li> <li>▪ Verifier 2.1.3 : Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian (Sedang, 2).</li> </ul>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK 100 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> <li>▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur.</li> <li>▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha).</li> <li>▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (= 100 batang tiang/Ha).</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK 90,48 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ Verifier 2.4.2 : Auditee telah menerapkan 3 tahapan kegiatan pemanenan ramah lingkungan namun implementasi penerapan RIL dilapangan belum maksimal.</li> <li>▪ Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) = 15 %</li> <li>▪ Verifier 2.4.4 : Faktor Eksploitasi (FE) 0,7</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja	<b>BAIK 100 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) disusun</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya		<p>berdasarkan RKU dan disahkan secara <b>self approval</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai dengan Peta RKUPHHK/ RKT) yang menggambar-kan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan <b>self approval</b>.</li> <li>▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung .</li> <li>▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total antara 70-105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>BAIK 80,95 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifier 2.6.1 :Likuiditas 100- 150%, Solvabilitas 100-150%. Rentabilitas positif.</li> <li>▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana &gt;80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional.</li> <li>▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai tata waktu.</li> <li>▪ Verifier 2.6.5 : Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA = 80 %.</li> <li>▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) &gt;80 % dari yang direncanakan namun kualitas kegiatan kurang maksimal.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>BAIK 87,50 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan perencanaan formal yang terbaru yakni RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2010-2019 ; dan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.</li> <li>• Terdapat areal Kawasan Lindung yang belum di tata batas sepanjang <b>119,12 km</b> (dari Total panjang batas kawasan lindung <b>221,67 Km</b>). Dengan demikian realisasi penataan batas mencapai 53,73 % dari yang seharusnya.</li> <li>• Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja <i>Auditee</i> yang masih berhutan (Hutan Sekunder) mencakup 100 % dari luas total kawasan lindung sebesar 5.483 Ha</li> <li>• Tidak Semua pihak mengakui keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja <i>Auditee</i>.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung Buffer Zone HL, KPPN dan Sempadan Sungai. Dengan demikian 90 % dari total kawasan lindung telah dilakukan kegiatan pengelolaan.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK</b> <b>80,95 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (100%).</li> <li>• Jenis dan fungsi sarana prasarana perlindungan hutan telah mencapai lebih 60 % sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang sesuai dengan ketentuan (&gt; 50%).</li> <li>• <i>Auditee</i> telah mengembangkan sistem perlindungan hutan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <b>78,78 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun masih terdapat sarana yang belum dimiliki oleh <i>auditee</i>. (&gt;80%)</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi yang memadai namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKL dan RO tahun 2015 yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, namun belum diimplementasikan seluruhnya (66,67 %)</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL dan RO tahunan yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan</li> <li>▪ Dalam berbagai kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan oleh <i>Auditee</i> terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya <i>auditee</i> untuk memperbaikinya.</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>BAIK</b> <b>100 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur identifikasi mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan isinya telah menjelaskan mengenai metodologi identifikasi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal kerja <i>auditee</i>.</li> <li>• Terdapat identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah. Dan endemik yang terdapat di areal kerja pemegang izin</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.	<b>SEDANG</b> <b>66,67 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur Pemantauan Flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki hanya 50 % dari yang seharusnya.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal pemegang izin (80%)</li> <li>• Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>73,33 %</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (&gt;50%)</li> <li>• Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di dalam areal kerja auditee (&gt;50%)</li> <li>• Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</li> </ul>
<p><b>4. Sosial</b></p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p><b>BAIK</b> <b>85,71 %</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui oleh parapihak.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK..</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b> <b>80,00 %</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Auditee</i> memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian.</li> <li>• <i>Auditee</i> memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat</li> <li>• <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap mencakup semua program karena ada program yang masih dalam proses pengerjaan.</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	<b>BAIK</b> <b>85,71 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki data dan informasi yang jelas dan lengkap tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih belum lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	<b>SEDANG</b> <b>77,78 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen terkait dengan pemetaan konflik serta identifikasi potensi konflik yang berada di sekitar areal kerjanya namun belum lengkap.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki organisasi dan sumberdaya manusia yang menangani resolusi konflik serta memiliki pendanaan, namun kurang memadai.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap mencakup seluruh proses sebagaimana di atur dalam mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat</li> </ul>
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	<b>SEDANG</b> <b>75,00 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan</li> </ul>
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Hutani Kalimantan Abadi Permai No : SK.323/ Menhut-II/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan kesesuaian kawasan hutan telah dipenuhi seluruhnya.</li> <li>▪ IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.</li> <li>▪ Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK</li> </ul>
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKT PT HKAP beserta lampirannya telah dipenuhi seluruhnya.</li> <li>• Berdasarkan dokumen RKTUPHHK- HA Tahun 2014/2015, tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang, lokasinya telah digambarkan di dalam Peta Penataan Areal Kerja skala 1 : 10.000, berupa Sempadan Sungai, di Blok RKT 2014 = 8,30 Km dan di Blok RKT 2015 = 13,62 Km</li> <li>• Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</li> </ul>
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</li> <li>• Tidak ada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</li> </ul>
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>• Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.</li> <li>• Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</li> </ul>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</li> <li>• Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.</li> </ul>
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda-tanda PUHH/ Barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.</li> <li>• Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.</li> </ul>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR)	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.</li> <li>• DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</li> </ul>
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL - UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.</li> <li>Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</li> </ul>
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukan).</li> <li>Tersedia peralatan dan berfungsi baik .</li> <li>Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</li> </ul>
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sebagai mana tercantum pada SK Direksi PT HKAP No. 049/SKDIR/HKAP-JKT/XII/ 2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Gogod D. Tujuanto, MM. (Direktur Utama)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2014 - 2016 KPP Group (Induk PT HKAP) yang telah mendisampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan No Pengesahan : 560/288/dstkt-pp/x/2014, berlaku tanggal 06 Oktober 2014 s/d 05 Oktober 2016.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Jumlah karyawan auditee di lapangan adalah 75 orang, yang terdiri dari 41 orang karyawan bulanan, 5 orang tenaga harian dan 29 orang tenaga borongan. Dari jumlah tersebut tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun. Karyawan termuda bernama Alfrianus kelahiran tanggal 10-01-1997 (umur 18 tahun, 11 bulan), dan karyawan tertua bernama Rahman Galung kelahiran tanggal 11/02/1950 (umur 65 tahun 10 bulan).